

BAB II

HUBUNGAN ANTARA UUJN DAN KODE ETIK NOTARIS DALAM

PRAKTIK KENOTARIATAN

2.1. UUJN dan Kode Etik sebagai Landasan Profesi Notaris

2.1.1. UUJN sebagai Landasan Hukum Profesi Notaris

Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Keberadaannya di nusantara sejak zaman kolonial Belanda mendasarkan pada *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860 No. 3)*. Peraturan kolonial Belanda ini berlangsung hingga masa kemerdekaan Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Undang-undang tersebut akhirnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)).

Staatsblad 1860 No. 3 secara substansi masih memuat ketentuan-ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan Indonesia, antara lain bahwa keberlakuannya mendasarkan pada hukum kolonial Belanda yakni melalui asas konkordasi. Di dalamnya mengenal adanya pembedaan golongan penduduk, secara operasional mendasarkan pada Buku Keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni tentang pembuktian (*van bewijs*), dan pada dasarnya notaris khusus ditujukan untuk melayani Penghadap yang tunduk atau menundukkan diri kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Akan tetapi, semenjak Indonesia merdeka lembaga notariat terus digunakan oleh masyarakat dan menjadi lembaga hukum Indonesia, serta dimanfaatkan oleh semua golongan. Bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Adat tidak lagi harus menyatakan tunduk kepada Hukum Eropa, bahkan perjanjiannya sendiri yang dituangkan dalam akta boleh merupakan materi yang diatur dalam Hukum Adat dan Hukum Islam.³⁵

Adanya kondisi dimaksud menimbulkan kesadaran bahwa kehadiran UUJN yang sesuai dengan kepribadian bangsa merupakan suatu keniscayaan, yaitu untuk merevisi bahkan mencabut berlakunya Peraturan Jabatan Notaris yang tertuang dalam Staatsblad 1860 No. 3. Adanya keinginan untuk mempunyai peraturan hukum sendiri dimaksud, saat ini telah terealisasikan dengan diundangkannya UUJN.

Dalam menjalankan tugasnya, siapapun orang/pejabat dituntut untuk selalu berpijak pada hukum yang berlaku di Indonesia, tidak terkecuali seorang Notaris harus berpedoman dan taat terhadap UUJN dan juga Kode Etik Notaris.

UUJN mengatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan dengan adanya UUJN tersebut akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, oleh karena itu dalam UUJN diatur tentang kewenangan, kewajiban, dan larangan Notaris, dengan harapan adanya rambu-rambu tersebut Notaris dapat menjalankan tugas dan kewenangannya

³⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 4 (Dalam Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 171-174)

dengan baik dan produk hukum berupa akta sebagai alat bukti terkuat benar-benar menjadi jaminan kepastian hukum.

Setiap pekerjaan dan jabatan tentu disertai dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu ada karena adanya kewenangan, kewajiban, biasanya disertai pula dengan larangan yang tidak boleh dilakukan. Dalam menjalankan praktiknya, seorang Notaris memiliki kewenangan, kewajiban, dan larangan. Kewenangan, kewajiban, dan larangan merupakan inti dari praktik kenotariatan. Tanpa adanya ketiga elemen ini maka profesi dan jabatan Notaris menjadi tidak berguna. Penting bagi masyarakat mengetahui kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris agar mereka mengerti praktik kenotariatan sehingga tidak mudah tertipu oleh Notaris gadungan, atau Notaris nakal serta membantu Negara dalam melakukan pengawasan terhadap para oknum Notaris yang nakal.

Secara yuridis, Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Dipergunakannya perkataan “berwenang” dalam Pasal 1 tersebut diperlukan, berhubung dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menentukan, bahwa “suatu akta autentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana itu dibuat”. Untuk pelaksanaan dari Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Pasal 1 UUJN³⁶.

Kewenangan yang melekat pada Notaris yaitu kewenangan atributif secara lengkap tercantum dalam Pasal 15 UUJN. Kewenangan-kewenangan tersebut adalah membuat akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Selain itu Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan, membukukan surat di bawah tangan, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat akta risalah lelang. Selain-kewenangan-kewenangan di atas, Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara memiliki kewajiban yang diatur secara khusus dalam undang-undang tentang jabatan Notaris. Seorang Notaris wajib bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang Notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan masyarakat³⁷. Bukan hanya itu ketidakjujuran akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Keseksamaan bertindak merupakan salah satu hal yang juga harus selalu dilakukan seorang Notaris.

³⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Cetakan Kelima, Erlangga, Jakarta, 1999, h. 33

³⁷ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Op. Cit.*, h. 41

Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya tertera dalam Pasal 16 UUJN. Pasal 16 ayat (1) terdiri dari huruf a sampai dengan huruf l, yang merupakan kewajiban-kewajiban Notaris, sedang ayat-ayat yang lainnya adalah merupakan keterangan atau menerangkan tentang ayat-ayat sebelumnya berkenaan dengan kewajiban Notaris tersebut.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh aturan-aturan hukum. Menurut Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, pembatasan ini dilakukan agar seorang Notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya³⁸. Tanpa adanya pembatasan berupa larangan-larangan, seorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 17 ayat (1) UUJN mengatur tentang larangan bagi Notaris. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa, Notaris dilarang :

- a. menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh)hari kerja berturut-turutanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha miliknegera, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat AktaTanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan normaagama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Berdasarkan tentang kewenangan, kewajiban, dan larangan yang melekat pada Jabatan Notaris tersebut nampak bahwa materi muatan yang terkandung

³⁸*Ibid.*, h. 46

dalam UUJN selain menimbulkan konsekuensi yuridis, juga memiliki konsekuensi etis. Dapat dikatakan bahwa unsur-unsur etik pada dasarnya bermuara pada hukum, termasuk hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Dengan demikian landasan yuridis atas notaris selaku pejabat umum dalam hukum positif Indonesia adalah mengacu pada UUJN dan peraturan-peraturan teknis di bawahnya. UUJN sebagai hukum positif yang mengatur perihal notaris, selain memberikan kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris hendaknya juga dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam proses pembuatan suatu akta.

2.1.2. Kode Etik Notaris sebagai Landasan Moral Profesi Notaris

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang wajib dipatuhi semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris. Segala keterbatasan orang terutama yang mempunyai profesi sebagai Notaris menimbulkan penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran kaidah hukum dan kaidah sosial yang dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakstabilan di dalam masyarakat pada umumnya dan lingkungan profesi Notaris pada khususnya. Untuk memulihkan ketidakstabilan dan ketidaktertiban tersebut perlu adanya Kode Etik Notaris dan sarana pendukung, yaitu organisasi negara dan organisasi profesi.

Etika profesi Notaris adalah sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam menjalani kehidupan di bidang kenotariatan. Hanya Notaris sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam

mengemban profesi notaris memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Kepatuhan pada etika profesi notaris sangat bergantung pada akhlak notaris yang bersangkutan. Kalangan Notaris itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang konkret pada perilaku profesionalnya. Karena itu, dari dalam lingkungan para Notaris itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi Notaris. Pada dasarnya, Kode Etik Notaris bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, sedangkan di lain pihak untuk melindungi warga masyarakat terutama Penghadap dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas profesional.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik ini membatasi tindak tanduk para notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak sewenang-wenang. Notaris dalam menjalankan jabatannya dipengaruhi oleh sikap mental atau kepribadian seseorang.

Tanggung jawab atas mutu pelayanan jasa ada pada pundak notaris yang didasari oleh Kode Etik Notaris. Beberapa alasan dan tujuan dibuatnya Kode Etik Notaris secara rinci diuraikan oleh Sumaryono adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana kontrol sosial

Kode Etik Notaris merupakan kriteria prinsip profesional sehingga dapat menjadi parameter mengenai kewajiban profesional para anggotanya. Melalui adanya Kode Etik Notaris dapat dicegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok Notaris, atau antara anggota

kelompok notaris dan masyarakat. Anggota kelompok Notaris atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan Kode Etik Profesi Notaris.

2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain

Kode Etik Notaris menentukan standarisasi kewajiban profesional Notaris. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya Kelompok Notaris melaksanakan kewajiban profesionalnya sebagai seorang Notaris.

3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik

Substansi dari Kode Etik Notaris adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang telah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode Etik Notaris merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan Notaris yang bersangkutan. Kode Etik Notaris dapat mencegah segala kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik Notaris.

Ruang lingkup yang mengatur perilaku notaris secara pribadi maupun notaris secara professional, dan perilaku notaris sebagai anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) diatur dalam: (a) Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres (Rapat Anggota); (b) Kode Etik Notaris atau Kaidah Moral positif yang diatur dalam UUJN; dan (c) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan baik Peraturan Pengurus Pusat dan Peraturan Dewan Kehormatan Notaris. Pelanggaran terhadap ketiga norma tersebut dapat dikenakan

sanksi Kode Etik Notaris, berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara sebagai anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat sebagai anggota perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan. Dewan Kehormatan Notaris, yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat di tingkat pusat, Dewan Kehormatan Wilayah di tingkat propinsi dan Dewan Kehormatan Daerah ditingkat kota/kabupaten, berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ketiga macam norma tersebut, yaitu Kode Etik dalam arti sempit yaitu Kode Etik Notaris dan Kode Etik dalam arti luas mencakup AD, ART dan Peraturan Perkumpulan. Tujuan dari sistem sanksi ini yaitu (a) untuk mendidik dan membina notaris agar memiliki mutu etis dalam menjalankan jabatannya; (b) mendidik dan membina agar notaris selaku manusia pribadi dapat berperilaku baik, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadapnya; (c) untuk menjaga kehormatan jabatan notaris dan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris.

Kode Etik merupakan kaedah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris. Penegakan Kode Etik ditegakkan oleh Dewan Kehormatan, sementara Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik.

Kode Etik berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana ketentuan Pasal 2 Kode Etik Notaris.

2.1.2.1. Kewajiban Notaris Menurut Kode Etik Notaris

Kewajiban Notaris sebagaimana Pasal 1 angka 10 Kode Etik Notaris adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Pasal 3 Kode Etik mengatur mengenai kewajiban Notaris. Seorang Notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
 - a. Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya.
 - b. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasatanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
 - a. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap Penghadap dan terhadap profesi.
 - b. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.
 - c. Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.
 - d. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
 - a. Menyadari Ilmu selalu berkembang
 - b. Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Noaris diangkat bukan untuk kepentingan individu Notaris, jabatan Notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu Notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan Negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat

yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) Notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian Notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.

8. Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
 - a. Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya.
 - b. Kantor Notaris dan PPAT harus berada di satu kantor.
9. Memasang 1(satu) papan nama didepan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100cm x 40cm, 150cm x 60cm, atau 200cm x 80cm, yang memuat: (a) Nama lengkap dan gelar yang sah; (b) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris; (c) Tempat kedudukan; (d) Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan diatas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.
 - a. Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat menumbuhkembangkan rasa persaudaraan profesi.
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan.
Mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi adalah keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama.
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
Memenuhi kewajiban finansial adalah bagian dari kebersamaan untuk menanggung biaya organisasi secara bersama dan tidak membebankan pada salah seorang atau sebagian orang.
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud kepedulian dan rasa kasih antar rekan.
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan. Hal ini adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat, menciptakan peluang yang sama dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh Notaris.
15. Menjalankan jabatan Notaris dikantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu.
 - a. Akta dibuat dan diselesaikan di Kantor Notaris, diluar kantor pada dasarnya merupakan pengecualian.
 - b. Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat Notaris hanya boleh mempunyai satu kantor.
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan

- sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap Penghadap yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya. Memperlakukan dengan baik harus diartikan tidak saja Notaris bersikap baik tetapi juga tidak membuat pembedaan atas dasar suku, ras, agama serta status sosial dan keuangan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan, namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN, Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga INI.
 18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.³⁹

Kewajiban Notaris dalam Kode Etik Notaris sebagaimana telah disebutkan di atas terdiri dari 18 item atau angka. Dari 18 (delapan belas) angka tersebut oleh Herlien Budiono, dirangkum dalam 4 (empat) macam kewajiban, yaitu kewajiban umum, kewajiban Notaris terhadap Penghadap, kewajiban Notaris terhadap rekan Notaris, dan kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri⁴⁰.

1. Kewajiban Umum
 - a. Notaris senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.
 - b. Notaris dalam menjalankan jabatannya jangan dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi
 - c. Notaris tidak memuji diri sendiri, dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya.
 - d. Notaris hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.
 - e. Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang jabatannya.
 - f. Notaris hendaknya memelihara hubungan sebaik-baiknya dengan para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para professional hukum lainnya.
2. Kewajiban Notaris terhadap Penghadap
 - a. Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap Penghadap dan mempergunakan segala sumber keilmuannya. Apabila ia tidak (cukup) menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, ia

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 171-174

⁴⁰ Herlien Budiono, *Op. Cit.*, h. 166-168.

- wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang bersangkutan.
- b. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah Penghadap karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan setelah Penghadap meninggal dunia.
3. Kewajiban Notaris terhadap Rekan Notaris
 - a. Notaris memperlakukan rekan Notaris sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
 - b. Notaris tidak boleh merebut Penghadap atau karyawan dari rekan Notaris.
 4. Kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri
 - a. Notaris harus memelihara kesehatannya, baik rohani maupun jasmani.
 - b. Notaris hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia pada cita-cita yang luhur⁴¹.

Jadi sebagai Notaris yang terhimpun dalam suatu organisasi Ikatan Notaris Indonesia dalam segala perbuatan dan tindakannya harus bersikap, berperilaku sesuai kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Notaris, sehingga Notaris dapat menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Salah satu kewajiban Notaris sebagaimana Pasal 3 angka 18 Kode Etik Notaris adalah membuat akta dalam jumlah batas kewajaran. Kewajiban Notaris ini menjadi permasalahan dalam tesis ini yang akan menjadi fokus pembahasan pada bab III dalam tesis ini.

2.1.2.2. Larangan Notaris Menurut Kode Etik Notaris

Larangan untuk Notaris selama menjalankan jabatannya, selain diatur dalam UUN juga diatur dalam Kode Etik Notaris. Larangan menurut Pasal 1 angka 11 Kode Etik Notaris adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain

⁴¹*Ibid.*

yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Larangan Notaris diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris. Larangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
 - a. Larangan ini diatur pula dalam Pasal 19 UUJN sehingga pasal ini dapat diartikan pula sebagai penjabaran UUJN.
 - b. Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor PPAT.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor. Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan Penghadap. Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi Notaris.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. Jabatan Notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris.
6. Mengirimkan minuta kepada Penghadap untuk ditandatangani. Penandatanganan akta Notaris merupakan bagian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai akta otentik. Selain hal tersebut, Notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari

Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada Penghadap yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil Penghadap rekan.

8. Melakukan pemaksaan kepada Penghadap dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar Penghadap tersebut tetap membuat akta padanya. Pada dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun termasuk dari Notaris. Kebebasan membuat akta merupakan hak dari Penghadap itu.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris. Persaingan yang tidak selatu merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh Penghadap dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan. Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain. Mengambil karyawan rekan Notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor Rekan Notaris.
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan Penghadap, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Penghadap yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi. Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga di antara sesama rekan Notaris harus saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturrohim.
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mencantumkan gelar yang tidak sah

- merupakan tindak pidana, sehingga Notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri.
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.
 17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.⁴²

Larangan bagi Notaris yang ada pada Kode Etik ini lebih terperinci dibandingkan larangan yang diatur dalam UUJN. Larangan yang ada di Kode Etik Notaris lebih pada sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris yang tergabung dalam anggota Perkumpulan INI maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris. Dengan menghindari larangan-larangan yang ada pada Kode Etik Notaris, diharapkan dapat mengangkat cita dan wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Salah satu larangan yang menjadi perhatian dan merupakan pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini adalah hal larangan Notaris untuk tidak membuat akta melebihi batas kewajaran sebagaimana Pasal 4 angka 16 yang telah ditentukan dalam Kode Etik Notaris. Kewajiban dan larangan hal batas kewajaran tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan DKP INI No. 1 Tahun 2017 yang akan dibahas dalam bab III tesis ini.

2.1.2.3. Penegakan Kode Etik Notaris

Berkenaan dengan pelaksanaan penegakan Kode Etik Notaris, maka Dewan Kehormatan atau pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang lain bersama majelis pengawas bekerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu bagi terwujudnya penegakan Kode Etik Notaris di lapangan.

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* h. 174-176

Walaupun Kode Etik Notaris dibuat dengan demikian tegas dan jelas serta dibentuk Dewan Kehormatan ternyata di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat muncul karena berbagai faktor, misalnya faktor pengawasan yang dilakukan secara intern oleh dewan kehormatan tidak efektif.

Keberlakuan Kode Etik Notaris semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota Notaris, berbeda dengan keberlakuan UUJN yang bersifat memaksa dan dikenai sanksi yang keras bagi yang melanggarnya. Jika Notaris tidak mematuhi undang-undangnya, maka Notaris tersebut akan dikenai sanksi. Kode Etik Notaris yang tidak mempunyai sanksi keras, maka Notaris yang melanggar Kode Etik tersebut tidak merasakan akibat dari perbuatannya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Kode Etik Notaris, pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh:

- anggota Perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi; **PRO PATRIA**
- orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.

Terdapat berbagai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Kode Etik Notaris. Beberapa bentuk tindakan pelanggaran profesi Notaris antara lain meliputi Penghadap tidak bertanda tangan di hadapan Notaris, tidak membacakan akta, salah dalam memberikan tindakan hukum, melaksanakan tugas di luar wilayah kerja, menggunakan jasa perantara dan menjelek-jelekkan

sesama rekan Notaris, dan menetapkan tarif atau honorarium di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan persaingan harga.

Wawan Setiawan menyebutkan terdapat setidaknya tiga kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya yaitu sebagai berikut:

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan keagamaan dan menurut hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat. Bila telah terjadi pelanggaran dan masih tersisa padanya nilai-nilai luhur yang dimiliki Notaris maka hukuman yang dijalani dan dirasa adalah rasa tidak tenang, karena diliputi perasaan bersalah. Apabila perasaan tidak tenang selalu meliputi dirinya, maka Notaris tidak akan memperoleh kebahagiaan hidup, kecuali apabila Notaris tersebut termasuk golongan orang yang merasakan sama nikmatnya antara melakukan kejahatan dengan amal kebaikan. Jadi Notaris yang melanggar etika profesi, hukumannya berupa penderitaan batiniah dan hukuman yang diderita erat sekali hubungannya dengan jabatan dan profesinya. Notaris tersebut menjadi golongan orang yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat dan secara alamiah akan dijatuhkan dan sirna kepercayaan yang ada padanya. Notaris yang kehilangan kepercayaan atau sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat, pada hakikatnya bukan Notaris dan tidak ada pilihan lain kecuali harus berhenti dan meletakkan jabatan serta profesinya sebagai

Notaris. Dengan demikian manusia yang menjalankan jabatan dan profesi sebagai Notaris hanyalah manusia pilihan yang berkualitas dan berperilaku baik, hal ini sebagai penjabaran dari pengamalan ilmu amaliah dan beramal ilmiah.

2. Pelanggaran terhadap Kode Etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan pertimbangan rasa keadilan, akan dirasakan tidak adil, jika tindakan dan hukuman hanya dijatuhkan kepada anggota organisasi profesi saja, sedangkan mereka yang menjalankan profesi yang sama, karena bukan anggota organisasi bebas dari sanksi, walaupun melakukan pelanggaran atau kejahatan. Berkaitan dengan hal ini organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia telah menyusun aturan-aturan tertulis dari hasil kesepakatan dan ikrar bersama sebagai aturan main yaitu berupa perangkat peraturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Notaris.

Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi Notaris lebih terjamin. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut Kode Etik semata, namun dapat juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wawan Setiawan mengemukakan

“Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan”⁴³.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan “penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya”, maka pengemban Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Taat dalam arti

⁴³ Wawan Setiawan dalam Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, h. 177-179.

menjalankan apa-apa yang menjadi kewajiban Notaris dan menghindari apa-apa yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan pada Kode Etik Notaris.

Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.

Ismail Saleh menyatakan bahwa empat pokok yang harus diperhatikan para notaris adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindari.
2. Seorang notaris harus jujur, tidak hanya pada Penghadapnya, juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan Penghadapnya, atau agar si Penghadap tetap mau memakai jasanya.
3. Seorang notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan di tempat kedudukannya sebagai notaris.
4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang notaris yang Pancasilais harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi mengakibatkan rasa keadilan⁴⁴.

Profesi ada kaitannya dengan etika, karena itu Notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris. Dalam Kode Etik

⁴⁴ Ismail Saleh, *Membangun Citra Profesional Notaris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1993, h.30

Notaris telah ditetapkan beberapa kaidah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang harus dipegang teguh oleh Notaris.

Kewajiban Notaris terhadap Penghadap dan kewajiban Notaris terhadap rekan Notaris telah diuraikan di atas. Timbulnya kewajiban-kewajiban tersebut tentu sebelumnya ada hubungan hukum, baik hubungan Notaris dengan Penghadap maupun hubungan Notaris dengan sesama Notaris.

Hubungan Notaris dengan Penghadap harus berlandaskan:

1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Hubungan Notaris dengan sesama rekan notaris haruslah:

1. Hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan.
2. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama.
3. Saling menjaga dan membela kehormatan dan korps notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh organisasi profesi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang wajib dipatuhi oleh semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris. Eksistensi Kode Etik Notaris dilandasi oleh landasan sosiopsikologis, landasan moral dan landasan praktis.

Seorang Notaris harus menunaikan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan kesadaran akan beratnya tanggung jawab yang dipikulnya. Pengetahuan yang dimiliki harus dipelihara dan dipupuk serta diamankan dengan tulus, ikhlas, dan jujur. Tutur kata, tingkah laku, termasuk kerapian berpakaian dan berbagai sifat lain yang terpuji diimbangi dengan martabat jabatan Notaris. Kelakuan Notaris dapat mempengaruhi pendapat orang banyak terhadap seluruh citra Notaris. Kewajiban dan larangan yang ada pada Kode Etik Notaris dan juga pada UUJN harus dimanifestasikan dalam praktik. Seorang notaris tidak melakukan usaha untuk menarik perhatian hukum dengan maksud supaya praktiknya lebih terkenal. Seorang Notaris tidak pula menjelek-jelekkkan rekan seprofesi, atau usaha-usaha lainnya yang sifatnya memojokkan Notaris lain untuk kepentingan diri sendiri.

2.2. Ikatan Notaris Indoneisa (INI) sebagai Wadah Organisasi Profesi Notaris

Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07.Tahun 2009, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)").

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah profesi Notaris disebutkan dalam Pasal 82 UUJN menentukan:

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris
- (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- (3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.

- (4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Perkumpulan bernama Ikatan Notaris Indonesia yang disingkat INI adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbadan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Perkumpulan ini berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yaitu di Jakarta. Ikatan Notaris Indonesia (INI) ini berasaskan Pancasila dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Notaris pada khususnya serta peraturan Perkumpulan. Perkumpulan INI sesuai dengan Pasal 7 AD ART INI bertujuan:

1. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
2. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.
3. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku Pejabat Umum dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
4. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

Susunan dan alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) terdiri dari:

- a. Rapat anggota, terdiri dari : Kongres/Kongres Luar Biasa, konferensi wilayah/Konferensi Wilayah Luar Biasa, Konferensi Daerah/Konferensi Daerah Luar Biasa.
- b. Kepengurusan INI terdiri dari: Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah.
- c. Dewan kehormatan, yang terdiri: Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Daerah.

Pengurus INI menurut ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INI, terdiri dari:

1. Pengurus Pusat

- a. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia
- b. Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi Perkumpulan, yang terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum dan seorang sekretaris atau lebih, seorang Bendahara Umum dan seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa orang Koordinator serta anggota Bidang.
- c. Ketua umum dan Sekretaris Umum mewakili Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan dan apabila Ketua Umum berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka 2 (dua) orang Ketua yang lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris mewakili Pengurus Pusat dan

karenanya mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Perkumpulan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan:

- 1) membeli, menjual, menggunakan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Perkumpulan;
- 2) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan;
- 3) menanam kekayaan Perkumpulan dalam suatu usaha;
- 4) bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain, yang kesemuanya tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pleno Pengurus Pusat.

d. Pengurus Pusat mengusulkan pencalonan anggota Majelis Pengawas Pusat setelah mendengar usul dan pendapat dari Dewan Kehormatan Pusat.

e. Pengurus Pusat secara periodik mengadakan pertemuan dengan Dewan Kehormatan Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

f. Pengurus Pusat dapat mengangkat Penasihat.

2. Pengurus Wilayah

a. Pada setiap propinsi dibentuk Pengurus Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Propinsi.

b. Pengurus Wilayah adalah pelaksana kebijakan organisasi di tingkat propinsi dan selaku koordinator pengurus daerah dalam wilayah kepengurusannya.

- c. Pengurus Wilayah terdiri dari seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa Koordinator serta anggota Bidang.
 - d. Pengurus Wilayah mengusulkan pencalonan anggota Majelis Pengawas Wilayah setelah menengar usul dan pendapat Dewan Kehormatan Wilayah.
 - e. Pengurus Wilayah berwenang menjalankan urusan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia pada pada tingkat propinsi dan apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan propinsi lain maupun dengan instansi pada tingkat Pusat, Pengurus Wilayah harus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat.
 - f. Pengurus Wilayah dapat mengangkat Penasihat.
3. Pengurus Daerah
- a. Pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk Pengurus Daerah.
 - b. Pengurus Daerah adalah pelaksana kebijakan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia di tingkat kabupaen/kota yang bertugas selaku Pembina, melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme Notaris di dalam daerah kepengurusannya.
 - c. Pengurus Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa Koordinator dan anggota seksi.
 - d. Pengurus Daerah mengusulkan pencalonan anggota Majelis Pengawas Daerah setelah mendengar usul dan pendapat Dewan Kehormatan Daerah.

e. Pengurus Daerah berwenang menjalankan urusan Perkumpulan di tingkat kabupaten/kota dan apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan kabupaten/kota lain maupun dengan instansi pada tingkat wilayah, Pengurus Daerah harus berkoordinasi dengan Pengurus Daerah lainnya yang terkait dan Pengurus Wilayah. Dalam hal kegiatan yang dilakukan melibatkan/menyertakan instansi pada tingkat pusat, maka Pengurus Wilayah yang meliputi kepengurusan daerah tersebut harus berkoodinasi dengan Pengurus Pusat.

f. Pengurus Daerah dapat mengangkat Penasihat.

Alat organisasi lainnya adalah Dewan Kehormatan, yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari Anggota Biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, aktif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan bertugas untuk:

- Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.

Menurut ketentuan Anggaran Rumah Tangga hasil Kongres 12 Januari 2017 di Balik Papan, pada Paragraf 5 Pasal 7 tentang Dewan Kehormatan Pusat menentukan bahwa :

1. Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional.
2. Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan-keputusan.
3. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota biasa yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota biasa dari Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota biasa dari Werda notaris. Jika tidak terpenuhi 4 orang dari Notaris aktif, maka diambil berdasarkan suara terbanyak berikutnya.
4. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat dipilih oleh Kongres dari calon-calon yang telah dipilih dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres)
5. Susunan Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kehormatan Pusat yang merupakan kepemimpinan bersama.
6. Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
7. Masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat adalah sama dengan masa jabatan (periode) Pengurus Pusat.
8. Sebelum menjalankan tugasnya Dewan Kehormatan Pusat dilantik oleh Presidium Kongres.
9. Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Penasihat Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Penasihat Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah, Penasihat Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah.
10. Menyimpang dari ketentuan dalam ayat (3) di atas, maka jika selama masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.
11. Dewan Kehormatan Pusat memberikan pertimbangan kepada Pengurus Pusat terhadap anggota biasa (dari Notaris aktif) yang mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan atau perpanjangan masa jabatan.
12. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan Pusat dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah.
13. Rapat Dewan Kehormatan Pusat adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota. Apabila pada pembukaan rapat jumlah korum tidak tercapai, maka rapat diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.

14. Setiap anggota Dewan Kehormatan Pusat mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
15. Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Wilayah atau atas permintaan 5 (lima) Pengurus Daerah berikut Dewan Kehormatan Daerah.
16. Anggota Dewan Kehormatan Pusat sedapatnya menjadi Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat.

2.3. Hubungan Kode Etik Notaris dengan UUJN

Ketentuan normatif yang ada pada UUJN mengatur notaris agar dalam menjalankan profesinya selalu terkontrol dengan formalitas yang telah digariskan. Artinya tuntutan profesi notaris lebih merujuk pada bentuk dari akta yang dihasilkan bukan substansi (materi) akta. Materi akta dan tanggung jawab atas isinya berada di pundak para pihak yang mengadakan perjanjian. Terkadang dalam suatu akta memuat konstruksi-konstruksi hukum tertentu dalam konstelasi hukum perjanjian yang barangkali dilanggar oleh para pihak. Mengenai hal ini notaris berkewajiban untuk mengingatkan atau memberi tahu kepada para pihak bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan oleh Notaris adalah sebagai wujud dari fungsi Notaris sebagai penyuluh hukum kepada masyarakat terutama kepada para pihak yang menjadi Penghadapnya.

Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak bisa lepas dari UUJN dan Kode Etik Notaris. UUJN sebagai landasan hukum profesi Notaris, sedangkan Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang kedua-duanya baik UUJN maupun Kode Etik Notaris wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan yang

menjalankan profesinya sebagai Notaris untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris.

Profesi Notaris dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Profesi Notaris adalah profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan Notaris dalam melaksanakan tugasnya akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut, oleh karena itu suatu tindakan yang keliru dari seorang Notaris dalam melaksanakan profesinya tidak hanya merugikan Notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan juga Negara.

Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur dalam UUJN. Sementara hubungan profesi Notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui Kode Etik Notaris. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari profesi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Pendapat Abdul Ghofur Anshori bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpengang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan (UUJN) semata, namun juga pada kode etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris, karena tanpa adanya Kode Etik Notaris, harkat dan martabat dari Notaris akan hilang.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan ada hubungan antara Kode Etik Notaris dengan UUJN. Hubungan tersebut adalah: Hubungan yang terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai

dengan Kode Etik Notaris, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.

Selain hubungan yang pertama yang ada pada Pasal 4 UUJN berkenaan dengan sumpah jabatan Notaris, bukti bahwa ada hubungan antara UUJN dengan Kode Etik Notaris yang ditentukan dalam pasal-pasal yang lain baik pada UUJN maupun pada Kode Etik Notaris (KEN) antara lain adalah:

- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum".

Pasal 3 ayat (4) KEN "Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib : Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris".

- 3) Pasal 19 ayat (1) UUJN "Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya"

Pasal 3 ayat (8) KEN "Notaris dan oranglain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib : Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari"

- 4) Pasal 36 UUJN :

(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
- a. sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - c. diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satupersen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- Pasal 4 ayat (10) KEN dinyatakan bahwa "Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan. Notaris dilarang: Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh Penghadap dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan"
- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- 4) Pasal 37 ayat (1) UUJN dinyatakan bahwa “Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”.

Pasal 3 ayat (7) KEN dinyatakan bahwa "Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib: “Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium"

- 5) Pasal 44 ayat (1) UUJN : Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 3 ayat (14) KEN :Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib: Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.

- 6) Sanksi-sanksi pada UUJN tersebar dalam Pasal 16 ayat (11) huruf a sampai dengan huruf l, Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenakan sanksi berupa: Peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (13) UUJN.

Pasal 6 KEN :

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: a. Teguran, b. Peringatan, c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan,
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Adanya hubungan antara Kode Etik Notaris dengan UUJN memberikan arti terhadap profesi Notaris itu sendiri. UUJN dan Kode Etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada Kode Etik Notaris serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai Penghadapnya, organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun terhadap Negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap Notaris yang mengabaikan atau melanggar ketentuan-ketentuan UUJN dan norma-norma yang dirangkum dalam Kode Etik Notaris, selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesi Notaris juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.

Pelanggaran terkait dengan Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi. Ruang lingkup

dari Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kode Etik Notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris. Sanksi sebagai bentuk upaya penegakan Kode Etik Notaris atas pelanggaran Kode Etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Sanksi dalam Kode Etik Notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan INI dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan INI.